

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat di Desa Taddan serta penegakan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah hasil reklamasi oleh masyarakat di Desa Taddan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini tergolong kualitatif yang menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*). Dengan menggunakan sumber data berupa hasil wawancara (observasi) dan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, utamanya pasal 17 dan 65 serta hasil observasi dan wawancara di lapangan, praktik reklamasi di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang masih sangat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini didasarkan pada proses administrasi seperti perizinan, serta banyak prosedur lainnya yang masih diabaikan. Hal ini juga diperparah dengan aktivitas dan praktik penggunaan lahan yang masih belum mempertimbangkan aspek-aspek atas dampak lingkungan sekitar. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana proses penguasaan tanah hasil reklamasi di Desa Taddan. Setidaknya ada empat cara proses penguasaan tanah yang dapat ditangkap melalui penelitian ini, yaitu: 1) melalui warisan oleh orang tua atau kerabat. Ini merupakan kasus terbanyak di Desa Taddan; 2) melalui upaya dan inisiatif sendiri. Artinya, individu dengan sengaja membuat tanah reklamasi untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha; 3) praktik jual-beli (untuk kasus di Desa Taddan, tanah reklamasi yang diperoleh dari hasil jual-beli tidak banyak, hanya ada 9 kasus), dan terakhir; 3) permohonan kepada pihak pemerintah kabupaten atau daerah (di Desa Taddan, yang mendapat tanah melalui cara ini hanya ada 1 kasus saja).

Kata Kunci: Reklamasi, PP Nomor 18 Tahun 2021, Proses Penguasaan Tanah Reklamasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Jenis Penelitian	18
1.6.2 Metode Pendekatan.....	19
1.6.3 Lokasi Penelitian	19
1.6.4 Data Penelitian.....	20
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.6 Analisis Data Penelitian.....	21
BAB II.....	22
2.1 Tinjauan Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah.....	22
2.1.1 Pengertian dan Jenis Tanah Negara dan Tanah Hak.....	22
2.1.2 Hak Penguasaan Tanah dalam Undang-Undang.....	24
2.1.3 Dasar Hukum Individu Dapat Menguasai Tanah.....	26
2.2 Tanah Reklamasi.....	29

2.2.1	Definisi Tanah Reklamasi	29
2.2.2	Proses Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi	30
2.2.3	Dasar Hukum Penguasaan Tanah Hasil Reklamasi	33
BAB III		36
3.1	Gambaran Daerah Penelitian.....	36
3.1.1.	Struktur Desa.....	36
3.1.2.	Letak Geografis.....	36
3.1.3.	Jumlah Penduduk	37
3.1.4.	Sektor Ekonomi.....	38
3.2	Analisis Penguasaan Tanah Hasil Reklamasi Oleh Masyarakat Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.....	39
3.3	Analisis Kesesuaian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021	42
3.3.1	Hak Guna Usaha	44
3.3.2	Hak Guna Bangunan	46
3.3.3	Hak Guna Pakai.....	48
BAB IV.....		51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Tabel Penelitian.....	10
--------------------------------	----